

**POTENSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN
DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung
pada Tahun 2007-2015)**

(Tesis)

Oleh

WINDY PRANA PRASETYA



**PROGRAM MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

**POTENSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN
DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung pada Tahun
2007-2015)**

**Oleh
Windy Prana Prasetya**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana potensi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Bandar Lampung, serta membandingkan penghitungan manual yang data wajib pajaknya didapat dari DISPENDA Kota Bandar Lampung dan menghitung potensi yang tergambar dari analisis trend. Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Bandar Lampung sangat besar dan terus meningkat dari tahun 2007 – 2015, hal ini dibuktikan dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Adapun metode penelitian yang digunakan deskriptif statistik, yaitu penelitian dengan yang hanya mengolah, menyajikan data tanpa mengambil keputusan untuk populasi, dengan kata lain hanya melihat gambaran secara umum dari data yang didapat. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu (1) studi pustaka, (2) wawancara, (3)observasi, dan (4) dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Bandar Lampung sangat besar, hal ini dibuktikan dengan melakukan penghitungan manual yang menggunakan 3 pendekatan yaitu optimis, moderat dan pesimis. Potensi Pajak Hotel tergambar bahwa mengalami rata-rata perkembangan 7,256 -7,26 persen per tahun, Potensi Pajak Restoran juga mengalami perkembangan yaitu 7,41 persen per tahun. Sedangkan penghitungan dengan analisis trend didapat perkembangan rata-rata 6,66 persen per tahun untuk Pajak Hotel dan 6,98 persen per tahun untuk Pajak Restoran. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dan pengelola atau pengusaha hotel dan restoran untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan atau pengunjung sehingga berpengaruh pada peningkatan pajaknya.

Dari hasil penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa potensi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Bandar Lampung memiliki potensi yang besar, oleh karena itu Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung perlu mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran agar Pendapatan Asli Daerah juga semakin meningkat.

Kata Kunci: Potensi, Pajak Hotel dan Pajak Restoran, Kota Bandar Lampung

Abstract

The purpose of this study was to determine how potential income tax on hotel and restaurant tax in Bandar Lampung, as well as comparing the manual counting of data obtained from the taxpayers DISPENDA Bandar Lampung and calculate the potential drawn from the analysis of trends. Taxes and Tax

Restaurant in Bandar Lampung is very large and continues to increase from year 2007 - 2015, this is evidenced by the realization of tax receipts Hotel and Restaurant Tax is increasing every year. The research method used descriptive statistics, namely research with only processing, presenting data without taking a decision for the population, in other words, just look at the general picture of the data obtained. The data collection techniques of this study are (1) literature, (2) interview, (3) observation, and (4) documentation.

The results of this study indicate that the potential of Taxes and Tax retoran in Bandar Lampung is very large, this is evidenced by the manual calculation using three approaches, namely optimistic, moderate and pessimistic. Potential Taxes envisaged that experienced an average growth 7.256 -7.26 percent per year, the potential is also experiencing the restaurant tax is 7.41 percent per year. While counting with the development trend analysis gained an average of 6.66 per cent per year for a tax on hotel and 6.98 percent per year for the restaurant tax. Necessary cooperation between the City of Bandar Lampung and managers or employers hotels and restaurants to increase the number of tourists or visitors so the effect on the tax increase.

From these results, it can be concluded that the potential income tax on hotel and restaurant tax in Bandar Lampung has a great potential, therefore Regional Revenue Office Bandar Lampung need to optimize revenues tax on hotel and restaurant tax to be original income also increased.

Keywords: *Potential, hotel tax and restaurant taxes, Bandar Lampung.*

**POTENSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN
DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung
pada Tahun 2007-2015)**

Oleh

WINDY PRANA PRASETYA

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER SAINS AKUNTANSI**

Pada

**Program Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Tesis : **POTENSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung pada Tahun 2007-2015)**

Nama Mahasiswa : **Windy Prana Prasetya**

No. Pokok Mahasiswa : 1421031040

Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



fati
Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP 19740922 200003 2 002

Fitra
Fitra Dharma, S.E., M.Si.
NIP 19761023 200212 1 002

2. Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi


Susi
Susi Sarumpaet, S.E., MBA., Ph.D., Akt.
NIP 19691008 199512 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji :

Ketua : **Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.**

fatu



Sekretaris : **Fitra Dharma, S.E., M.Si.**


Penguji Utama : **Dr. Marselina, S.E., M.P.M.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis




Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP 19610904 198703 1 011



3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
NIP 19530528 198103 1 002



4. Tanggal Lulus Ujian : **10 November 2016**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul **“POTENSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung pada Tahun 2007-2015)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam akademik atau yang disebut plagiatisme;
2. Hal intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan ketidakbenaran, maka saya bersedia mananggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya sesuai hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, November 2016

Pembuat Pernyataan,



Windy Prana Prasetya

NPM. 1421031040

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kota Metro pada tanggal 15 Oktober 1977 yang merupakan putra dari pasangan Bapak Hi. Bambang Sunardho, S.Pd dan Ibu Hj. Sri Widayanti, A.Md.

Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis dimulai dari SD di SDN 03 Kotagajah Kecamatan Kotagajah diselesaikan tahun 1989, kemudian SLTP di SMPN Kotagajah yang diselesaikan tahun 1992, dan Kemudian SMAN Kotagajah yang diselesaikan tahun 1995, setelah itu penulis melanjutkan Diploma III Perhotelan di Politeknik API Yogyakarta yang diselesaikan tahun 1998 dan Strata I Ekonomi Manajemen di UNILA lulus tahun 2005.

Penulis bekerja dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lampung Tengah sejak tahun 2006 , kemudian ditahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa Magister Ilmu Akuntansi Univesitas Lampung melalui jalur Bea Siswa STAR BPKP.

MOTTO

Hidup adalah proses pembelajaran untuk perbaikan diri. Teruslah belajar untuk menjadi BAIK, Lebih BAIK dan TERBAIK.

Follow Your HEART but take YOUR BRAIN with you.

PERSEMBAHAN

Tesis yang belum sempurna ini saya persembahkan kepada

Istri tercinta Dahlia Indra Putri, S.E., Kedua Jagoanku Muhammad Hafiedz

Athallah dan Azka Ibrahim Prasetya, Terima kasih atas support dan
pengertiannya selama ini.

Kedua Orang Tua ku Bapak Hi. Bambang Sunardho, S.Pd., dan Ibu Hj. Sri
Widayanti, A.Md., Kedua Mertuaku Bapak Darwis Hakim, BBA (Alm) dan Ibu
Hj. Hermala, S.H., terima kasih atas nasihat dan supportnya.

SANWACANA

Puji syukur Penulis panjatkan pada kehadiran Allah SWT, karena atas berkah dan Hidayah-NYA, tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis dengan judul **“POTENSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung pada Tahun 2007-2015)”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Akuntansi pada Program Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sartia Bangsawan, S.E, M.Si., selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
2. Ibu Susi Sarumpaet, M.B.A., Ph.D., Akt selaku Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan perhatian, dukungan, saran, dan waktunya yang luar biasa selama penyusunan tesis;
4. Bapak Fitra Dharma, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan dukungan, saran dan waktunya selama penyusunan tesis
5. Ibu Dr. Marselina Djayasinga, S.E., M.P.M selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan selama penyusunan Tesis;
6. Ibu Nurbetty Herlina Sitorus, S.E., M.Si selaku pembahas II yang juga telah memberikan saran dan masukan selama penyusunan Tesis;

7. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Akuntansi yang selama kuliah telah memberikan Ilmu dan berbagi Pengalaman yang sangat berharga;
8. Pengelola dan karyawan serta karyawan Mas Andre, Mbak Lenny, Mbak Lina dkk yang telah ikut membantu kelancaran perkuliahan;
9. Bapak Hi. Bambang Sunardho, S.Pd dan Ibu Hj. Sri Widayanti, A.Md serta Kedua Mertuaku Bapak Darwis Hakim, BBA (Alm) dan Ibu Hj. Hermala, SH yang selalu memberikan nasihat, perhatian dan senantiasa mendoakan anak-anaknya;
10. Kakak-kakakku Mas Yogi, Mas Wawan, Mbak Dian, Mbak Holly, Adik-adikku Dini, Sony, Aan, Wawan dan Cici;
11. Istriku tercinta Dahlia Indra Putri, S.E., dan Kedua Jagoan Papi (Muhammad Hafiedz Athaillah dan Azka Ibrahim Prasetya) yang selalu menemani dalam penyusunan Tesis;
12. Teman-teman Magister Ilmu Akuntansi STAR BPKP Batch I, Pak Acep, Mas Sidiq, Fadri, Pak Sukani, Zayendra, Mbak Reny, Maisaroh, Mega, Yuk Anik, Mbak Juwe, Mbak Dani, Mbak Desi, Henny, Firda, Anifa, Nani, Mbak Opi, Teh Lilis, Mbak Eva, Mbak Feria, Mbak Endang, Wowon Dwi Laila, Nurul, Mbak Dewi, Mbak Ida, dan Pak Narso (Alm), yang selalu kompak dalam segala hal, terimakasih untuk suka duka serta kebersamaannya;
13. Nara Sumber Bapak Saluddin, S.H. M.Si., Ibu Nyimas Murtifa, S.E., M.S.Ak.,C.P.A, Ibu Dyna Nygta Subing, S.H.,M.H., Agustriendi, S.Si., terima kasih support dan semangatnya;

14. Kepala Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olahraga Bapak Hi. Mas Yunada Maulana, S.P., M.M., dan Keluarga besar Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Tengah.
Semoga karya ini bermanfaat bagi seluruh pihak...Amin...

Bandar Lampung, November 2016

Penulis,

Windy Prana Prasetya

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II. LANDASAN TEORI.....	10
2.1. Tinjauan Pustaka	10
2.1.1. New Public Management.....	10
2.1.2. Pengertian Pajak	14
2.1.3. Pengelompokan Pajak.....	15
2.1.4. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	16
2.2. Pajak Daerah	18
2.2.1. Pengertian Pajak Daerah	18
2.3. Dasar Hukum	19
2.4. Objek Pajak Daerah Kabupaten/ Kota	19
2.5. Dasar Pengenaan Pajak Daerah Kabupaten	23
2.6. Tarif Pajak Daerah Kabupaten.....	24
2.7. Potensi Pajak.....	26
2.8. Sapta Pesona.....	27
2.8. Penelitian Terdahulu	32
2.9. Kerangka Pemikiran.....	37
BAB III. METODE PENELITIAN	39
3.1. Jenis Penelitian.....	39
3.2. Data dan Sumber Data	39
3.3. Metode Pengumpulan Data	40
3.3.1. Studi Pustaka.....	40
3.3.2. Observasi	40
3.3.3. Studi Dokumentasi	40
3.4. Metode Analisis Data.....	40
3.4.1. Identifikasi Variabel	40
3.4.2. Analisis Data.....	41
3.5. Menghitung Potensi	41
3.5.1. Menghitung Potensi dengan menggunakan Rumus Manual	41
3.5.2. Menghitung Potensi dengan menggunakan Analisis Trend	43

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1. Statistik Deskriptif	
4.1.1 Gambaran Deskriptif Variabel Penelitian	45
4.2. Hasil Penghitungan Potensi dengan menggunakan Penghitungan Manual	46
4.2.1. Potensi penerimaan Pajak Hotel	46
4.2.2. Potensi penerimaan Pajak Restoran	48
4.3. Hasil penghitunganpotensi dengan menggunakan Analisis Trend	52
4.3.1. Pajak Hotel.....	52
4.3.2. Pajak Restoran	54
4.4. Pembahasan.....	54
4.4.1. Potensi penerimaan Pajak Hotel	55
4.4.2. Potensi penerimaan Pajak Restoran	56
4.5. Upaya-upaya peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran.....	58
4.5.1. Upaya pelaku atau pengusaha hotel dan restoran	60
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	65
5.1. Kesimpulan	65
5.2. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Pajak Hotel di Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2007-2015	6
Tabel 1.2. Target dan Realisasi Pajak Restoran di Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2007-2015	7
Tabel 3.1. Tingkat Penghunian Kamar Hotel	42
Tabel 3.2. Rata-rata tamu yang datang di restoran	43
Tabel 4.1. Statistik Deskriptif Realisasi Pajak Hotel di Kota Bandar Lampung	45
Tabel 4.2. Statistik Deskriptif Realisasi Pajak Restoran di Kota Bandar Lampung	45
Tabel 4.3. Hotel di Kota Bandar Lampung Tahun 2007-2015	46
Tabel 4.4. Hasil Estimasi Penghitungan Pajak Hotel berdasarkan Tingkat Hunian Kamar Hotel Tertinggi (Optimis)	47
Tabel 4.5. Hasil Estimasi Penghitungan Pajak Hotel berdasarkan Tingkat Hunian Kamar Hotel Tertinggi (Moderat)	47
Tabel 4.6. Hasil Estimasi Penghitungan Pajak Hotel berdasarkan Tingkat Hunian Kamar Hotel Tertinggi (Pesimis)	48
Tabel 4.7. Restoran dan Rumah Makan di Kota Bandar Lampung Tahun 2007-2015	49
Tabel 4.8. Hasil Estimasi Pajak Restoran (Optimis)	50
Tabel 4.9. Hasil Estimasi Pajak Restoran (Moderat)	50
Tabel 4.10. Hasil Estimasi Pajak Restoran (Pesimis)	51
Tabel 4.11. Hasil Estimasi Analisis Trend Pajak Hotel	53
Tabel 4.12. Hasil Estimasi Analisis Trend Pajak Restoran	55
Tabel 4.13. Perbandingan Potensi Pajak Hotel dengan menggunakan penghitungan manual (optimis, moderat dan pesimis) dan analisis trend dibandingkan dengan target Dispenda	56
Tabel 4.13. Perbandingan Potensi Pajak Restoran dengan menggunakan penghitungan manual (optimis, moderat dan pesimis) dan analisis trend dibandingkan dengan target Dispenda	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Pemikiran	38
Gambar 2	Grafik Estimasi Analisis Trend Pajak Hotel.....	52
Gambar 3	Grafik Estimasi Analisis Trend Pajak Restoran.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Beragamnya pendapat tentang otonomi daerah sedikit banyak telah mempengaruhi pengaturan tentang otonomi daerah dalam peraturan perundang undangan tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia. Sebagaimana diketahui dalam sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia telah banyak peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kemudian diganti dengan Undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Perubahan-perubahan yang terjadi seiring dengan berlakunya berbagai peraturan perundang-undangan tersebut telah ikut mewarnai dan mempengaruhi penyelenggaraan Otonomi Daerah. Pada periode tertentu penyelenggaraan otonomi daerah diberikan seluas-luasnya, yang membawa konsekwensi otonomi lebih merupakan hak daripada kewajiban. Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ditandai dengan ciri bahwa penyelenggaraan otonomi daerah adalah secara nyata dan bertanggung jawab, yang membawa konsekwensi bahwa otonomi lebih merupakan kewajiban dari pada hak. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa pemberian kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan kepada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi

luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Desentralisasi fiskal merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi dapat diwujudkan dengan pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan dibawahnya untuk melakukan pembelanjaan kewenangan untuk memungut pajak, terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan adanya bantuan bentuk transfer dari pemerintah pusat. Desentralisasi tidaklah mudah untuk didefinisikan, karena menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam, terutama menyangkut aspek fiskal, politik, perubahan administrasi dan sistem pemerintahan dan pembangunan sosial ekonomi (Sidik, 2002).

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan kebijakan pajak daerah, juga dalam

rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan obek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif serta kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Potensi pendapatan daerah tercermin dari PAD dengan 4 komponen yang dijelaskan secara rinci berdasarkan kewenangan Provinsi dan Kabupaten Kota dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Jenis-Jenis Pajak dan Retribusi. Kewenangan Pajak Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdiri atas: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Provinsi Lampung memiliki 15 kabupaten/kota, yang terdiri dari 2 kota dan 13 kabupaten. Setiap daerah memiliki berbagai macam potensi guna menunjang pembangunan daerah. Hal ini tergambar dari angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada Tahun 2013 yaitu sebesar 5,78 % dan Tahun 2014 yaitu sebesar 5,08 %. Selain adanya pertumbuhan ekonomi, maka potensi yang dimiliki setiap daerah, terus diolah secara optimal karena merupakan sumber PAD dan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah itu sendiri. Kota Bandar Lampung merupakan salah satu Kotamadya yang ada di Provinsi Lampung yang memiliki 20 Kecamatan.

Berbagai isu pokok dalam pembangunan ekonomi daerah Kota Bandar Lampung yang tergambar dalam profil pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2014 yaitu perlunya optimalisasi pembangunan lewat pengembangan komoditas unggulan serta perlunya peningkatan mutu sumber daya manusia dan kapasitas aparatur pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menjadi gambaran tersendiri bahwa pentingnya potensi sumberdaya alam dan keuangan daerah dalam menunjang pembangunan daerah.

Pertumbuhan usaha sektor pariwisata dan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Bandar Lampung dalam setahun terakhir menunjukkan peningkatan yang menggembarakan dan mendukung roda perekonomian. Jumlah hotel berbintang pada tahun 2014 sejumlah 11 hotel dan meningkat menjadi 13 pada 2015. Sementara hotel melati tidak mengalami penambahan pada 2014 dan 2015 terdapat 78 unit. Pertumbuhan juga terjadi pada restoran dan rumah makan, yakni Tahun 2014 terdapat 221 dan naik menjadi 450 unit pada 2015. Sedangkan jumlah wisatawan nusantara juga mengalami peningkatan, pada 2014 terdapat 900.213 wisatawan ke Bandar Lampung, naik menjadi 1.319.000 wisatawan pada 2015. Untuk wisatawan mancanegara 11.417 turis pada tahun 2014 dan naik menjadi 13.621 turis pada tahun 2015.

Industri pariwisata terbukti menjadi mesin penggerak perekonomian, hal ini terlihat dari pertumbuhan pesat dan kemampuannya bertahan dari tahun ke tahun. Berbagai krisis dan perlambatan ekonomi kerap terjadi, tetapi sektor pariwisata tetap menggeliat. Melimpahnya sumberdaya yang ada di Kota Bandar Lampung tentunya menjadi salah satu sumber

penerimaan daerah yang akan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah daerah diwajibkan untuk mengatur daerahnya dan diberikan wewenang untuk bisa mengeksplorasi potensi sumberdaya untuk meningkatkan PAD sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah. Rendahnya penerimaan daerah yang bersumber dari PAD, menimbulkan beberapa hal yang perlu dilakukan analisis lebih mendalam. Namun disisi lain khususnya penerimaan daerah yang bersumber dari PAD dalam hal ini pajak daerah di Kota Bandar Lampung, terus mengalami peningkatan dari tahun 2007-2015.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh setiap daerah dalam memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Pembangunan ekonomi daerah dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan perkapita, karena kenaikan itu merupakan penerimaan dan timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi dan meningkatnya standar hidup (Laoh, 2010).

Berdasarkan uraian tersebut maka salah satu faktor pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah pendanaan dan pembiayaan yang dipungut dari sektor pajak yang sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan Pembangunan Kota Bandar Lampung. Pajak Daerah pada umumnya merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

Dari beberapa jenis Pajak Daerah pada sektor pariwisata, yang mengalami peningkatan dalam perkembangan setiap tahunnya adalah pajak hotel dan pajak restoran. Peningkatan ini ditunjang dengan adanya beragam kawasan pariwisata yang dimiliki oleh Kota Bandar Lampung. Adapun keterkaitan antara sektor pariwisata dan sektor perpajakan, adalah didalam sektor pariwisata terdapat sarana penunjang wisata yaitu objek wisata, hotel dan restoran, sarana penunjang hiburan serta keanekaragaman seni dan budaya. Dari setiap penggunaan sarana wisata tersebut dikenakan pajak kepada para penggunanya, semakin banyak masyarakat yang melakukan kegiatan pariwisata di Kota Bandar Lampung, maka semakin besar pula potensi pendapatan bagi sektor pajak.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Hotel di Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2007-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase(%)
2007	4.500.000.000,00	4.157.117.559,00	92,38%
2008	4.800.000.000,00	4.818.205.223,00	100,38%
2009	5.100.000.000,00	5.139.059.982,00	100,77%
2010	5.954.342.000,00	6.642.066.164,00	111,55%
2011	8.850.442.000,00	10.464.084.252,00	118,23%
2012	10.221.724.192,00	10.530.259.469,56	103,02%
2013	15.000.000.000,00	12.335.668.039,50	82,24%
2014	16.000.000.000,00	16.020.176.880,00	100,13%
2015	20.000.000.000,00	15.243.130.946,00	76,22%

Sumber: Dispenda Kota Bandar Lampung

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat potensi dari penerimaan pajak hotel di Kota Bandar Lampung dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 besar penerimaan pajak dari pajak hotel terlihat sangat besar yaitu sebesar Rp. 10.464.084.252. Tahun 2012 sebesar Rp. 10.530.259.469, pada tahun 2013 sebesar Rp. 12.335.668.039, pada tahun 2014 sebesar Rp. 16.020.176.880 dan pada

tahun 2015 sebesar Rp. 15.243.130.946. Dengan melihat data penerimaan pajak hotel tersebut maka terlihat bahwa potensi penerimaan pajak hotel di kota Bandar Lampung sebenarnya sangat besar.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Restoran di Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2007-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase(%)
2007	4.167.200.000,00	4.576.424.522,00	109,82%
2008	5.200.000.000,00	5.602.691.170,00	107,74%
2009	6.700.000.000,00	6.926.238.455,00	103,38%
2010	7.249.896.000,00	8.653.596.301,00	119,36%
2011	18.000.000.000,00	13.500.286.358,00	75%
2012	20.000.000.000,00	17.284.202.625,00	86,42%
2013	21.000.000.000,00	20.543.727.774,60	97,83%
2014	21.999.999.997,80	23.623.276.215,00	107,38%
2015	34.999.999.997,80	28.063.550.715,00	80,18%

Sumber: Dispenda Kota Bandar Lampung

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat potensi dari penerimaan pajak restoran di Kota Bandar Lampung dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 besar penerimaan pajak dari pajak restoran terlihat sangat besar yaitu sebesar Rp. 13.500.286.358. Tahun 2012 sebesar Rp. 17.284.202.625, pada tahun 2013 sebesar Rp. 20.543.727.774, pada tahun 2014 sebesar Rp. 23.623.276.215 dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 28.063.550.715. Dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PAD dari sektor pajak restoran terus mengalami peningkatan yang sangat baik, penerimaan pajak restoran mempunyai potensi yang besar untuk menjadi salah satu penyumbang PAD di Kota Bandar Lampung.

Ketersediaan hotel dan restoran pada Kota Bandar Lampung menunjukkan tingkat daya tarik investasi Kota Bandar Lampung. Banyaknya hotel dan restoran dapat menunjukkan perkembangan kegiatan

ekonomi Kota Bandar Lampung dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Setiap balas jasa yang diberikan oleh konsumen kepada hotel, tentunya akan mendatangkan penghasilan bagi pemerintah Kota Bandar Lampung dalam bentuk Pajak Daerah.

Karena beberapa alasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi potensi pajak hotel dan pajak restoran. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul “Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Di Kota Bandar Lampung (Studi pada Dispenda Kota Bandar Lampung pada tahun 2007-2015)”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah yang dapat diungkapkan sebagai berikut :

1. Apakah Pajak Hotel dan Pajak Restoran memiliki potensi yang besar sebagai penyumbang PAD di Kota Bandar Lampung?
2. Apakah penghitungan statistik analisis trend dan penghitungan manual dapat meramalkan sensitifitas potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui potensi Pajak Hotel dan potensi Pajak Restoran di Kota Bandar Lampung.

2. Untuk mengetahui peramalan pajak hotel dan pajak restoran dengan cara menggunakan analisis trend dan perhitungan manual menurut data yang didapat pada DISPENDA Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan informasi bagi DISPENDA Kota Bandar Lampung tentang potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Bandar Lampung, selanjutnya dapat dijadikan bahan acuan kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memprediksi pertumbuhan penerimaan pajak sektor pajak hotel dan pajak restoran.
3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya tentang penerimaan dari sektor pajak hotel dan pajak restoran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 New Public Management

Pengertian *New Public Management* (NPM) adalah suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti *controlling, benchmarking dan lean management*. NPM dipahami sebagai privatisasi sejauh mungkin atas aktivitas pemerintah. NPM secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern. Pengertian *New Public Management* ini telah mengalami berbagai perubahan orientasi (Ferlie, Ashburner, Fitzgerald dan Pettgrew dalam Keban, 2004), yaitu:

- a. *Orientasi The Drive* yaitu mengutamakan nilai efisiensi dalam pengukuran kinerja.
- b. *Orientasi Downsizing and Decentralization* yaitu mengutamakan penyederhanaan struktur, memperkaya fungsi dan mendelegasikan otoritas kepada unit-unit yang lebih kecil agar dapat berfungsi secara cepat dan tepat.
- c. *Orientasi in Search of Excellence* yaitu mengutamakan kinerja optimal dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- d. *Orientasi Public Service* yaitu menekankan pada kualitas, misi dan nilai-nilai yang hendak dicapai organisasi publik, memberikan perhatian yang lebih besar kepada aspirasi, kebutuhan dan partisipasi “*user*” dan warga masyarakat, termasuk wakil-wakil mereka menekankan “*social learning*” dalam pemberian pelayanan publik dan penekanan pada evaluasi kinerja secara berkesinambungan, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas.

New Public Management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan. Penggunaan paradigma *New Public Management* tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah di antaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya (*cost cutting*), dan kompetisi tender. Salah satu model pemerintahan di era *New Public Management* adalah model pemerintahan yang diajukan oleh Osborne dan Gaebler (1992) yang tertuang dalam pandangannya yang dikenal dengan konsep “*reinventing government*”. Perspektif baru pemerintah menurut Osborne dan Gaebler tersebut adalah:

1. Pemerintahan katalis : fokus pada pemberian pengarahan bukan produksi pelayanan publik. Pemerintah harus menyediakan beragam pelayanan publik, tetapi tidak harus terlibat secara langsung dengan proses produksinya (*producing*). Produksi pelayanan publik oleh pemerintah harus dijadikan sebagai pengecualian, dan bukan

keharusan, pemerintah hanya memproduksi pelayanan publik yang belum dapat dilakukan oleh pihak non-pemerintah.

2. Pemerintah milik masyarakat : memberdayakan masyarakat daripada melayani. Pemerintah sebaiknya memberikan wewenang kepada masyarakat sehingga mereka mampu menjadi masyarakat yang dapat menolong dirinya sendiri (*self-help community*).
3. Pemerintah yang kompetitif : menyuntikkan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik. Kompetisi adalah satu-satunya cara untuk menghemat biaya sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan kompetisi, banyak pelayanan publik yang dapat ditingkatkan kualitasnya tanpa harus memperbesar biaya.
4. Pemerintah yang digerakkan oleh misi : mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi.
5. Pemerintah yang berorientasi hasil : membiayai hasil bukan masukan. Pada pemerintah tradisional, besarnya alokasi anggaran pada suatu unit kerja ditentukan oleh kompleksitas masalah yang dihadapi. Semakin kompleks masalah yang dihadapi, semakin besar pula dana yang dialokasikan.
6. Pemerintah berorientasi pada pelanggan : memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi.
7. Pemerintahan wirausaha : mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan.

8. Pemerintah antisipatif : berupaya mencegah daripada mengobati. Pemerintah tradisional yang birokratis memusatkan diri pada produksi pelayanan publik untuk memecahkan masalah publik.
9. Pemerintah desentralisasi : dari hierarki menuju partisipatif dan tim kerja.
10. Pemerintah berorientasi pada (mekanisme) pasar : mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar (sistem insentif) dan bukan dengan mekanisme administratif (sistem prosedur dan pemaksaan). Ada dua cara alokasi sumberdaya, yaitu mekanisme pasar dan mekanisme administratif. Dari keduanya, mekanisme pasar terbukti sebagai yang terbaik dalam mengalokasi sumberdaya. Pemerintah tradisional menggunakan mekanisme administratif yaitu menggunakan perintah dan pengendalian, mengeluarkan prosedur dan definisi baku dan kemudian memerintahkan orang untuk melaksanakannya (sesuai dengan prosedur tersebut). Pemerintah wirausaha menggunakan mekanisme pasar yaitu tidak memerintahkan dan mengawasi tetapi mengembangkan dan menggunakan sistem insentif agar orang tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat.

Reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya era *New Public Management* telah mendorong usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul beberapa teknik penganggaran sektor publik, misalnya adalah teknik

anggaran kinerja (*performance budgeting*), *Zero Based Budgeting (ZBB)*, dan *Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS)*.

Pendekatan baru dalam sistem anggaran publik tersebut cenderung memiliki karakteristik umum sebagai berikut:

1. komprehensif/komparatif
2. terintegrasi dan lintas departemen
3. proses pengambilan keputusan yang rasional
4. berjangka panjang
5. spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas
6. analisis total cost dan benefit (termasuk opportunity cost)
7. berorientasi input, output, dan outcome, bukan sekedar input.
8. adanya pengawasan kinerja.

2.1.2 Pengertian Pajak

Pajak menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya. Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2009) “Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan

pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Sedangkan menurut Feldmann dalam Resmi (2009) “pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”. Menurut Diana (2010) “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) adalah Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu dikelompokkan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga penguji. Berikut adalah penggolongan pajak:

1. Pengelompokan Pajak menurut golongannya dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Langsung
- b. Pajak Tidak Langsung

2. Pengelompokan Pajak menurut sifatnya dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Subjektif
- b. Pajak Objektif

3. Pengelompokan Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya Dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Pusat atau Negara
- b. Pajak Daerah

2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) tata cara pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel:

- a. Stelsel nyata (*riël stelsel*)
- b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)
- c. Stelsel campuran

2. Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak mempunyai 3 asas, yaitu:

- a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)
- b. Asas sumber
- c. Asas kebangsaan

3. Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak mempunyai 3 sistem, antara lain:

- a. *Official Assessment System*

Pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak.

Ciri-cirinya sebagai berikut.

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- Wajib Pajak bersifat pasif
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya sebagai berikut:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib
- Pajak sendiri
- Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2010) yang dikutip dari undang-undang nomor 34 Tahun 2000 Pasal 1 Angka 6, Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Sedangkan menurut Mardiasmo (2011) pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.

2.3 Dasar Hukum

Peraturan perundangan mengenai pajak daerah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan perundangan di bidang pajak daerah antara lain UU No. 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian pada tahun 2009 pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menggantikan UU No. 34 Tahun 2000.

2.4 Objek Pajak Daerah Kabupaten/ Kota

Objek pajak daerah Kabupaten/ Kota sesuai Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Undang-undang nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Undang-undang nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, Undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Parkir, Undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, dan Undang-undang nomor 14 tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sebagai berikut:

2.4.1 Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk:

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, serta fasilitas dan jasa penunjang lainnya sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.

2.4.2 Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain termasuk jasa boga atau katering.

2.4.3 Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan meliputi: tontonan film; pagelaran kesenian, musik, dan tarian modern; kesenian rakyat/ tradisional; pagelaran busana, kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; pameran; diskotik, karaoke, klab malam, dan panti pijat; sirkus, akrobat, dan sulap; permainan bilyar, golf, dan boling; pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; refleksi, mandi uap/ spa,

dan pusat kebugaran (fitness center); serta pertandingan olahraga yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.

2.4.4 Objek pajak reklame adalah penyelenggaraan benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

2.4.5 Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

2.4.6 Objek pajak pengambilan bahan galian golongan C/ mineral bukan logam dan batuan (MBLB) adalah pengambilan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mineral Bukan Logam dan Batuan terdiri dari: Asbes; Batu tulis; Batu setengah permata; Batu kapur; Batu apung; Batu permata; Bentonit; Dolomit; Feldspar; Garam batu (halite); Grafit; Granit/andesit; Gips; Kalsit; Kaolin; Leusit; Magnesit; Mika; Marmer; Nitrat; Obsidien; Oker; Pasir dan kerikil;

Pasir kuarsa; Terlit; Fosfat; Talk; Tanah serap (fullers earth); Tanah diatome; Tanah liat; Tawas (alum); Tras; Yarosif; Yeolit; Basal; Trakkit; dan Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4.7 Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan atas pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

2.4.8 Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi: Jual beli; Tukar menukar; Hibah; Hibah wasiat; Waris; Pemasukan dalam perseorangan atau badan hukum lain; Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; Penunjukan pembeli dalam lelang; Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; Penggabungan usaha; Peleburan usaha; Pemekaran usaha; Hadiah.

2.4.9 Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah dikecualikan dari objek pajak pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah untuk: keperluan dasar rumah tangga; pengairan pertanian dan perikanan rakyat; peribadatan; dan kegiatan sosial.

2.5 Dasar Pengenaan Pajak Daerah Kabupaten

Dasar pengenaan Pajak Daerah/ Kota berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Undang-undang nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Undang-undang nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, Undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Parkir, Undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, dan Undang-undang nomor 14 tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sebagai berikut:

- a. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan atau jasa sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
- b. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan atau jasa sebagai imbalan kepada pemilik restoran.
- c. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- d. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran

media reklame. Cara perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

- e. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik yaitu jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian (kwh) yang ditetapkan dalam rekening listrik.
- f. Dasar Pengenaan pajak pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- g. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.
- h. Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Baangunan (BPHTB) adalah NPOP (Nilai Perolehan Objek Pajak).
- i. Dasar pengenaan pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah yaitu: jenis sumber air; lokasi sumber air; tujuan pengambilan atau pemanfaatan; volume air; dan kualitas air.

2.6 Tarif Pajak Daerah Kabupaten

Tarif jenis pajak daerah Kabupaten/ Kota berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Undang-undang nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Undang-undang nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak

Reklame, Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, Undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Parkir, Undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, dan Undang-undang nomor 14 tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, ditetapkan sebesar:

- a. Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen), sedangkan untuk pajak Rumah Kos sebesar 5% (lima persen)
- b. Pajak Restoran dan atau Katering sebesar 10% (sepuluh persen)
- c. Pajak Hiburan tontonan film sebesar 10%; pagelaran kesenian, musik dan tari modern sebesar 15%; kesenian rakyat tradisional sebesar 10%; pagelaran busana, kontes kecantikan binaraga dan sejenisnya sebesar 10%; diskotek, karaoke, dan klab malam sebesar 45%; sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10%; permainan biliard, golf, dan bowling sebesar 10%

d. Pajak Reklame

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame, yaitu koefisien jenis reklame x harga bahan yang digunakan x lokasi penempatan x waktu x jangka waktu penyelenggaraan x jumlah reklame x ukuran media reklame.

e. Pajak Penerangan Jalan

Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 8% (delapan persen), sedangkan

penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen), dan penggunaan tenaga listrik yang digunakan sendiri, tarif pajak ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen)

- f. Pajak pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen)
- g. Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)
- h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditetapkan sebesar 5% (lima persen), sedangkan tarif pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan yang didasarkan karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/ istri, ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- i. Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

2.7 Potensi Pajak

Potensi adalah kemampuan dari diri seseorang atau hal lain yang dapat digali dan atau bahkan dikembangkan (Prakosa, 2005).

Potensi pajak merupakan hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan jumlah serta frekuensi obyek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak. Potensi Pajak sangat menentukan besarnya pajak

daerah yang dapat dipungut, dengan demikian besarnya potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode. Hal ini akan memudahkan perencanaan dan mengendalikan pelaksanaan pemungutan pajak tersebut.

2.8 Sapta Pesona

Sapta Pesona merupakan kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan berkunjung kesuatu daerah atau wilayah di negara kita. Kita harus menciptakan suasana indah mempesona dimana saja dan kapan saja. Khususnya ditempat-tempat yang banyak dikunjungi wisatawan dan pada waktu melayani wisatawan. Dengan kondisi dan suasana yang menarik dan nyaman, wisatawan akan betah tinggal lebih lama, merasa puas atas kunjungannya dan memberikan kenangan yang indah dalam hidupnya.

Tujuan diselenggarakan program Sapta Pesona adalah untuk meningkatkan kesadaran, rasa tanggung jawab segenap lapisan masyarakat, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat luas untuk mampu bertindak dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Logo Sapta Pesona ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM.5/UM.209/MPPT-89 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sapta Pesona. Logo Sapta Pesona dilambangkan dengan Matahari yang bersinar sebanyak 7 buah yang terdiri atas unsur:

- Keamanan
- Ketertiban

- Kebersihan
- Kesejukan
- Keindahan
- Keramahan
- Kenangan

1. Keamanan

Yakni suatu kondisi dimana wisatawan dapat merasakan dan mengalami suasana yang aman, bebas dari ancaman , gangguan, serta tindak kekerasan dan kejahatan merasa terlindungi dan bebas dari :

- Tindak kejahatan, kekerasan, ancaman seperti kecopetan, pemerasan, penodongan,dan penipuan dan lain sebagainya.
- Terserang penyakit menular dan penyakit berbahaya lainnya.
- Kecelakaan yang disebabkan oleh alat perlengkapan dan fasilitas yang kurang baik,seperti kendaraan, peralatan untuk makan dan minum, lift, alat perlengkapan atau rekreasi dan olah raga.
- Gangguan oleh masyarakat antara lain berupa pemaksaan oleh pedagang asongan, tangan jahil, ucapan dan tindakan serta perilaku yang tidak bersahabat dan lain sebagainya. Jadi aman berarti terjamin keselamatan jiwa dan fisik, termasuk milik (barang) wisatawan.

2. Ketertiban

Yakni suatu kondisi yang mencerminkan suasana tertib dan teratur serta disiplin dalam semua segi kehidupan masyarakat baik dalam hal lalu lintas kendaraan, penggunaan fasilitas maupun dalam berbagai perilaku masyarakat lainnya , misalnya :

- Lalu lintas tertib , teratur dan lancar alat angkutan datang dan berangkat tepat pada waktunya,
- Tidak nampak orang yang berdesakan atau berebut mendapat atau membeli sesuatu yang diperlukan,
- Bangunan dan lingkungan ditata teratur dan rapi,
- Informasi yang benar dan tidak membingungkan,

3. Kebersihan

Yaitu kondisi yang memperlihatkan sifat bersih dan higienis baik keadaan lingkungan, sarana pariwisata, alat perlengkapan pelayanan maupun manusia yang memberikan pelayanan tersebut. Wisatawan akan merasa betah & nyaman bila beradaditempat tempat yang bersih dan sehat seperti :

- Lingkungan yang bersih baik dirumah sendiri maupun di tempat – tempat umum , hotel , restoran , angkutan umum , tempat rekreasi , tempat buang air kecil / besar,
- Sajian makanan dan minuman bersih dan sehat,
- Penggunaan dan penyediaan alat perlengkapan yang bersih,
- Pakaian dan penampilan petugas bersih , rapi dan tidak mengeluarkan bau tidak sedap,

4. Kesejukan

Yaitu terciptanya suasana yang segar, sejuk serta nyaman yang dikarenakan adanya penghijauan secara teratur dan indah baik dalam bentuk taman maupun penghijauan disetiap lingkungan tempat tinggal , untuk itu hendaknya kita semua :

- Turut serta aktif memelihara kelestarian lingkungan dan hasil penghijauan yang telah dilakukan masyarakat ataupun pemerintah,
- Berperan secara aktif untuk menganjurkan dan memelopori agar masyarakat setempat melaksanakan kegiatan penghijauan dan memelihara kebersihan , menanam berbagai tanaman di halaman rumah masing – masing baik untuk hiasan maupun tanaman yang bermanfaat bagi rumah tangga, di halaman sekolah dan lain sebagainya,
- Membentuk perkumpulan yang bertujuan memelihara kelestarian lingkungan,
- Menghiasi ruang belajar / kerja , ruang tamu , ruang tidur dan tempat lainnya dengan aneka tanaman penghias atau penyejuk,
- Memprakarsai berbagai kegiatan dan upaya lain yang dapat membuat lingkungan hidup kita menjadi sejuk , bersih , segar dan nyaman,

5. Keindahan

Keadaan atau suasana yang menampilkan lingkungan yang menarik dan sedap dipandang disebut indah. Indah dapat dilihat dari berbagai segi, seperti dari segi tata warna, tata letak, tata ruang bentuk ataupun gaya dan

gerak yang serasi dan selaras, sehingga memberi kesan yang enak dan cantik untuk dilihat. Indah yang selalu sejalan dengan bersih dan tertib serta tidak terpisahkan dari lingkungan hidup baik berupa ciptaan Tuhan Yang Maha Esa maupun hasil karya manusia. Karena itu kita wajib memelihara lingkungan hidup agar lestari dan dapat dinikmati oleh umat manusia.

6. Keramahan

Ramah tamah merupakan suatu sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan keakraban, sopan, suka membantu, suka tersenyum dan menarik hati. Ramah tamah tidaklah berarti bahwa kita harus kehilangan kepribadian kita ataupun tidak tegas dalam menentukan sesuatu keputusan atau sikap. Ramah, merupakan watak dan budaya bangsa Indonesia pada umumnya, yang selalu menghormati tamunya dan dapat menjadi tuan rumah yang baik. Sikap ramah tamah ini merupakan satu daya tarik bagi wisatawan, oleh karena itu harus kita pelihara terus.

7. Kenangan

Kenangan adalah kesan yang melekat dengan kuat pada ingatan dan perasaan seseorang yang disebabkan oleh pengalaman yang diperolehnya. Kenangan dapat berupa yang indah dan menyenangkan, akan tetapi dapat pula yang tidak menyenangkan. Kenangan yang ingin diwujudkan dalam ingatan dan perasaan wisatawan dari pengalaman berpariwisata di Indonesia, dengan sendirinya adalah yang indah dan menyenangkan. Kenangan yang indah ini dapat pula diciptakan dengan antara lain :

- Akomodasi yang nyaman, bersih dan sehat, pelayanan yang cepat, tepat dan ramah, suasana yang mencerminkan ciri khas daerah dalam bentuk dan gaya bangunan serta dekorasinya,
- Atraksi seni budaya daerah yang khas dan mempesona baik itu berupa seni tari, seni suara dan berbagai macam upacara,
- Makanan dan minuman khas daerah yang lezat, dengan penampilan dan penyajian yang menarik. Makanan dan minuman ini merupakan salah satu daya tarik yang kuat dan dapat dijadikan jati diri (identitas daerah),
- Cenderamata yang mungil yang mencerminkan ciri-ciri khas daerah bermutu tinggi, mudah dibawa dan dengan harga yang terjangkau mempunyai arti tersendiri dan dijadikan bukti atau kenangan dari kunjungan seseorang ke suatu tempat/daerah/Negara.

Sapta pesona dan tujuan pelaksanaannya begitu luas dan tidak untuk kepentingan pariwisata semata. Memasyarakatkan dan membudayakan Sapta Pesona dalam kehidupan sehari-hari mempunyai tujuan jauh lebih luas, yaitu untuk meningkatkan disiplin nasional dan jati diri bangsa yang juga akan meningkatkan citra baik bangsa dan negara.

2.9 Penelitian Terdahulu

Hasil Penelitian Pakasi dan Pangemanan (2014) yang berjudul Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara terdapat 18,36% potensi yang bisa ditingkatkan untuk peningkatan

penerimaan pajak daerah. Pajak yang masih memiliki potensi untuk ditingkatkan yaitu pajak restoran 35,45%, pajak hotel 25,93 %, pajak hiburan 23.81% BPHTB 20%, pajak penerangan jalan 11,53% dan pajak mineral bukan batuan dan logam yaitu 1,46%. Proyeksi peningkatan potensi PAD yang bersumber dari pajak daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan besaran presentasi peningkatan berpatokan pada perubahan penerimaan tahun 2013 ke 2014 yaitu sebesar Rp. 913.228.212,00 atau 39%, sehingga presentase peningkatan potensi PAD meskipun meningkat namun dari tahun ke tahun mengalami penurunan karena disebabkan oleh perubahan peningkatan yang tetap. Sehingga pada tahun 2020 hanya terdapat peningkatan terdapat potensi Pajak Daerah sebesar Rp. 7.843.397.484,00 atau sebesar 12%.

Hasil penelitian Ardhiansyah, Rahayu, Husaini (2014) yang berjudul Analisis Potensi Pajak Hotel dan Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2011-2013, Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu pada tahun anggaran 2011-2013 kurang. Kontribusi pajak hotel tahun 2011 sebesar 11,19%, tahun 2012 sebesar 13,52%, tahun 2013 sebesar 11,05%. Kontribusi pajak restoran sangat kurang karena pada tahun 2011 sebesar 4,22%, tahun 2012 sebesar 4,37%, tahun 2013 sebesar 3,82%. Tingkat kontribusi yang lebih baik terdapat dalam pajak hotel. Hasil perhitungan potensi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Batu tahun anggaran 2011-2013. Pajak Hotel menunjukkan hasil sebesar Rp. 10.359.378.914,60 pada tahun 2011,

kemudian Rp. 16.411.657.242,50 pada tahun 2012, dan Rp. 23.159.446.717,12 pada tahun 2013. Pajak Restoran menunjukkan hasil sebesar Rp. 1.642.865.000,00 pada tahun 2011, kemudian Rp. 2.150.853.750,00 pada tahun 2012, dan Rp. 3.927.765.000,00 di tahun 2013. Prosentase penggalan potensi dari Pajak Hotel misalnya hanya sekitar 32,48% dari potensi yang ada di Pajak Hotel pada tahun 2011, 31,96% pada tahun 2012, dan 28,47% pada tahun 2013. Untuk Pajak Restoran prosentase penggalan potensi cukup efektif dari pada Pajak Hotel. Prosentase penggalan potensi Pajak Restoran sebesar 77,22% di tahun 2011, 78,90% di tahun 2012 dan 58,05% pada tahun 2013. Meskipun tidak mencapai 100%, tetapi Pajak Restoran memiliki prosentase penggalan potensi yang cukup efektif dibandingkan dengan Pajak Hotel.

Hasil penelitian Juliprijanto (2014) yang berjudul Analisis Potensi Sektor Pariwisata di Kabupaten Magelang, dengan menggunakan analisa indeks rantai, pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan yang sangat baik dari tahun 2003 s/d tahun 2008 , kemudian mengalami penurunan pada tahun 2009, dan mengalami kenaikan tahun 2010. PAD Kabupaten Magelang pada dasarnya mengalami pertumbuhan cukup baik. Penurunan PAD pada umumnya karena tidak tercapainya target, sehingga sangat berpengaruh pada besar kecilnya PAD. Secara nominal PAD mengalami kenaikan, namun kenaikan rata-rata hanya berkisar 2 - 5%. Pada tahun 2010, PAD mengalami pertumbuhan yang relatif kecil (1%), hal ini karena pada tahun 2009 terjadi penurunan yang cukup tajam (-6%). Secara keseluruhan PAD, sangat flutuatif, kenaikan dan penurunan perlumbuhannya, rendahnya

kenaikan PAD. terjadi karena adanya perbedaan antara target dan realisasi anggaran. Dalam Struktur perekonomian Kabupaten, Sektor Pariwisata memberikan Nilai rambah terhadap kegiatan di berbagai sektor. Pertumbuhan nilai tambah kegiatan Sub Sektor Pariwisata (Hotel, Restoran, Agen Perjalanan dan Jasa Hiburan) baik yaitu selama 10 tahun kurun waktu tahun 2000- 2009, rata-rata pertumbuhan Hotel (2,67%), Restoran (7,6%), Agen Perjalanan (4,9%) dan Hiburan (7,67%). pertumbuhan Sektor Pariwisata Kabupaten Magelang cukup menonjol dibandingkan di Karisidenan Kedu.

Penelitian Haning, Radianto (2005) yang berjudul Analisis Potensi Pajak Daerah di Kota Yogyakarta, pertumbuhan pajak hotel bahwa pada era sebelum pemberlakuan undang-undang perpajakan Nomor 34 Tahun 2000 mencatat pertumbuhan negatif pada tahun 1998 sebesar 0,15%, sedangkan pertumbuhan pajak hotel pada era sesudah pemberlakuan Undang-Undang perpajakan Nomor 34 Tahun 2000 mencatat pertumbuhan negatif pada tahun anggaran 2003 sebesar 0,17%. Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan rata-rata pajak hotel baik sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang perpajakan Nomor 34 Tahun 2000 mencatat pertumbuhan positif masing-masing 9,33 persen dan 30,63 persen. Pertumbuhan pajak restoran pada era sebelum pemberlakuan Undang-Undang perpajakan Nomor 34 Tahun 2000 mencatat pertumbuhan negatif pada tahun 2000 sebesar 0,04 persen, sedangkan pertumbuhan pajak restoran pada era-sesudah pemberlakuan Undang-Undang perpajakan Nomor 34 Tahun 2000 mencatat pertumbuhan negatif pada tahun 2002 sebesar 0,06%. Selanjutnya


berdasarkan hasil perhitungan rata-rata pajak restoran baik sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang perpajakan Nomor 34 Tahun 2000 mencatat pertumbuhan positif masing-masing 10,33% dan 26,45%. Pertumbuhan pajak hiburan pada era sebelum pemberlakuan Undang-Undang perpajakan Nomor 34 Tahun 2000 mencatat pertumbuhan negatif sepanjang tahun 1998 hingga 2000, sedangkan pertumbuhan pajak hiburan pada era sesudah pemberlakuan Undang-Undang perpajakan Nomor 34 Tahun 2000 mencatat pertumbuhan negatif pada tahun 2003 sebesar 0,11%. Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan rata-rata pajak hiburan pada era sebelum pemberlakuan Undang-Undang perpajakan Nomor 34 Tahun 2000 mencatat pertumbuhan negatif 18,33 persen dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang perpajakan Nomor 34 Tahun 2000 mencatat pertumbuhan positif 27,94%.

Hasil penelitian Sari (2013) yang berjudul Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali, Hasil analisis uji statistik menunjukkan bahwa secara parsial PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor perdagangan, hotel dan restoran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali Periode 1991-2009 dengan tingkat keyakinan sebesar 95%. Di mana pada Tahun 2009 PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 6,50%, yang pada Tahun 2008 PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang diperoleh dari sektor perdagangan hotel dan restoran sebesar Rp 7.962.252,09 dan pada Tahun 2009 mengalami

peningkatan menjadi Rp 8.479.547,50. Hal ini juga terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali yang mengalami pertumbuhan sebesar 10,27%.

2.10 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pajak Daerah di Kota Bandar Lampung merupakan salah satu faktor pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Bandar Lampung, karena pendanaan dan pembiayaan yang dipungut dari sektor pajak sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan Pembangunan Kota Bandar Lampung. Dari beberapa jenis Pajak Daerah pada sektor pariwisata, yang mengalami peningkatan dalam perkembangan setiap tahunnya adalah pajak hotel dan pajak Restoran. Peningkatan ini ditunjang dengan adanya beragam kawasan pariwisata yang dimiliki oleh Kota Bandar Lampung, seperti kawasan pariwisata terpadu dan olahraga, alam, budaya, dan agro. Penulis menggunakan penghitungan Statistik Analisis Trend dan teknik penghitungan secara manual untuk mengetahui sensitifitas hitungan pajak hotel dan pajak restoran selama 5 tahun ke depan di Kota Bandar Lampung, sehingga dari hitungan tersebut dapat menjadi landasan untuk mencari solusi dalam merealisasikan potensi pajak daerah di Kota Bandar Lampung.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statistik Deskriptif. Statistik Deskriptif adalah bagian dari ilmu statistika yang hanya mengolah, menyajikan data tanpa mengambil keputusan untuk populasi, dengan kata lain hanya melihat gambaran secara umum dari data yang didapat (Hasan, 2004). Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung untuk mengetahui potensi pajak hotel dan pajak restoran di Kota Bandar Lampung.

3.2 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data dan informasi yang dikumpulkan adalah data *time series* periode 9 tahun (2007-2015). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan penerimaan dan realisasi pajak hotel dan pajak restoran di Kota Bandar Lampung periode 2007-2015, serta literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dipergunakan data adalah riset kepustakaan yaitu dengan cara membaca dan mengumpulkan data sekunder yang berada di pusat referensi di DISPENDA Kota Bandar Lampung dan juga literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.3.1 Studi Pustaka

Metode pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas mengenai landasan teori, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berbagai literatur yang berupa jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian tentang Pajak Daerah.

3.3.2 Observasi

Studi ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian yaitu DISPENDA Kota Bandar Lampung untuk memperoleh data-data pajak hotel dan pajak restoran.

3.3.3 Studi Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan cara mencatat dan mengolah data berupa dokumen yang diperoleh dari DISPENDA Kota Bandar Lampung.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Identifikasi Variabel

Dalam penelitian ini, identifikasi variabel terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat.

- *Variabel independent* atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain yang sifatnya berdiri sendiri (Kurniawan, 2009) meliputi Pajak Hotel dan Pajak Restoran.
- *Variabel dependent* atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh beberapa variabel lain yang sifatnya tidak dapat berdiri sendiri (bebas) (Kurniawan, 2009) meliputi Pendapatan Asli Daerah.

3.4.2 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik deskriptif, dimana penyajian data dilakukan melalui tabel, grafik, diagram dan perhitungan persentase. Data yang diperoleh, disusun, dikumpulkan, dianalisis, dan dikembangkan untuk diambil kesimpulan. Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan sistem komputerisasi dengan menggunakan program SPSS 18.0.

3.5 Menghitung Potensi

3.5.1 Menghitung Potensi dengan menggunakan Rumus Manual.

a. Pajak Hotel

Perhitungan potensi pajak hotel menggunakan rumus yang dianjurkan Harun (1990) dalam Lalu Karyawan (2003)

$$\mathbf{PPH = (PH) \times Tp}$$

$$\mathbf{PH = (Jk \times Tk \times Th)}$$

Keterangan ;

PPH : Potensi Pajak Hotel

PH : Jumlah pendapatan hotel
 Tp : Tarif pajak (%)
 Jk : Jumlah kamar
 Tk : Tarif kamar
 Th : Tingkat hunian.

Untuk menghitung tingkat hunian hotel di gunakan 3 pendekatan yaitu; Optimis, Moderat, Pesimis, dengan menggunakan TPK (Tingkat Penghunian Kamar) yang dikeluarkan oleh Badan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2015.

Tabel 3.1 Tingkat Penghunian Kamar Hotel

Ukuran	Hotel Bintang	Hotel Melati
Optimis	66,89%	46,30%
Moderat	54,54%	39,31%
Pesimis	42,18%	32,31%

Sumber: Berita Statisti BPS Lampung Tahun 2015

Penetapan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, biasanya ditentukan berdasarkan tarif dikalikan dasar pengenaan pajak yaitu 10%.

b. Pajak Restoran

Perhitungan potensi pajak restoran menggunakan rumus yang dianjurkan Jamli dan Rahayu (1997) dalam Lengkong (2011) sebagai berikut:

$$PPR = PR \times Tp$$

$$PR = (JR \times Rt \times Rpt \times Jh)$$

Keterangan :

PR : Pendapatan Restoran (Rupiah)
 PPR : Potensi Pajak Restoran (Rupiah)
 Tp : Tarif Pajak (%)
 JR : Jumlah Restoran (Unit)
 Rpt : Rata-rata pembayaran per tamu (Rupiah/orang)
 Jh : Jumlah hari (hari)
 Rt : Rata-rata tamu yang datang (Orang/hari) untuk menghitung rata-rata tamu yang datang menggunakan saran/ pertimbangan dari PHRI Provinsi Lampung di kategorikan dalam tiga pendekatan yaitu optimis moderat dan pesimis

Tabel 3.2 Rata-rata tamu yang datang di restoran

Ukuran	Restoran/ Rumah Makan
Optimis	250% x jumlah kursi
Moderat	175% x jumlah kursi
Pesimis	100% x jumlah kursi

Sumber: PHRI Lampung Tahun 2015

3.5.2 Menghitung Potensi dengan menggunakan Analisis Trend

Untuk mengetahui prospek potensi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di masa yang akan datang dan untuk dapat meramalkan atau memprediksi suatu data *time series* digunakan alat analisis model Analisis Trend. Analisis trend merupakan suatu metode analisis statistika yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan dengan baik maka dibutuhkan berbagai macam informasi/ data yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang, sehingga hasil analisis tersebut dapat mengetahui sampai berapa besar fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi terhadap perubahan tersebut.

Secara teoritis, dalam analisis trend hal yang paling menentukan adalah kualitas dan keakuratan dari data-data yang diperoleh, serta waktu atau periode dari data-data tersebut dikumpulkan. Jika data yang dikumpulkan tersebut semakin banyak maka semakin baik pula estimasi atau peramalan yang diperoleh. Sebaliknya, jika data yang dikumpulkan semakin sedikit maka hasil estimasi atau peramalannya akan semakin jelek.

Metode yang dapat digunakan untuk analisis time series ini adalah

- a. *Trend Linier* : kecenderungan data dimana perubahannya berdasarkan waktu adalah tetap (konstan). Model estimasi persamaannya: $Y_t = a + bt$ t = waktu,
- b. *Trend kuadratik*: kecenderungan data yang kurvanya berpola lengkungan (curvature). Model estimasi persamaannya: $Y_t = S_0 + S_1t + S_2t^2$
- c. *Trend eksponensial*: kecenderungan data di mana perubahannya semakin lama semakin bertambah secara eksponensial. Model estimasi persamaannya: peubah diskrit $Y_t = S_0(1 + S_1)^t$ peubah kontinyu $Y_t = S_0 \exp^{(S_1t)}$

Pemilihan Trend dengan memilih yang paling cocok akan memberikan kesalahan yang paling minimal. Dapat digunakan kriteria antara lain dengan Standar Error of Estimation (SEE) atau memilih R-square atau Adj.R-square yang paling besar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Pajak hotel dan pajak restoran memiliki potensi yang besar dan merupakan sumber PAD dari komponen pajak sektor pariwisata yang potensial untuk dikembangkan.
2. Penghitungan peramalan pajak hotel berdasarkan penghitungan dengan analisis trend Rp. 21.233.990.042 lebih mendekati target PAD pajak hotel yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, tetapi Pemerintah Kota Bandar Lampung harus terus menggali potensi pajak hotel karena berdasarkan penghitungan manual moderat sebesar Rp. 23.076.252.070 dan penghitungan manual optimis Rp. 27.976.400.456. Target penerimaan pajak hotel selama ini selalu rendah bahkan mendekati penghitungan manual pesimis sebesar Rp. 18.171.397.467, bahwa pajak hotel memiliki potensi yang besar dengan rata-rata perkembangan 7,26%.
3. Penghitungan peramalan pajak restoran berdasarkan penghitungan manual moderat Rp 40.792.339.500 lebih mendekati target pajak restoran karena berdasarkan pendekatan penghitungan manual optimis Rp. 58.370.685.000 bahwa pajak restoran memiliki potensi yang besar dengan rata-rata perkembangan 7,41%.

SARAN

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung sebaiknya memperbanyak kegiatan-kegiatan atau promosi yang dapat mendatangkan wisatawan seperti festival budaya, membangun fasilitas-fasilitas pariwisata dan mempermudah izin usaha atau produk pariwisata yang mencakup Usaha Jasa Pariwisata, Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata dan Usaha Sarana Pariwisata. Setiap produk pariwisata ini harus membangun unsur-unsur yang membangun Sapta Pesona (Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah dan Kenangan), dengan demikian dapat dikatakan bahwa Sapta Pesona merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan dalam setiap prosuk pariwisata sehingga dapat menarik minat wisatawan berkunjung ke Kota Bandar Lampung.
2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung untuk melakukan pendataan ulang mengenai jumlah wajib pajak dan objek pajak hotel dan pajak restoran atau menempatkan Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung di objek-objek pajak.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat di Dispenda Kota Bandar Lampung.
4. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung memberikan penyuluhan atau sosialisasi terhadap wajib pajak atau pengusaha hotel/ restoran tentang pentingnya pembayaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak Agung Gde Putrawan, Anak., Sudirman, Wayan. 2011. *Potensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gianyar*.
- Ardhiansyah, Diaz., Mangesti Rahayu, Sri., Husaini, Achmad. 2014. *Potensi Pajak Hotel dan Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2011-2013*.
- BPS Provinsi Lampung, Berita Resmi Statistik No.07/01/18/Th.X, 1 Februari 2016 tentang Tingkat Penghunian Kamar 2015.
- Diana. 2010. *Perpajakan Indonesia. Konsep, aplikasi dan penuntun praktis*. Yogyakarta: Andi.
- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, 2013, 2014, 2015. *Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam Angka*.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haning, Dedy., Endro Dwi Radianto, Wirawan. 2005. *Analisis Potensi Pajak Daerah di Kota Yogyakarta*.
- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. PT. Bumi Aksara. Jakarta
- Juliprijanto, Whinarko. 2014. *Analisis Potensi Sektor Pariwisata di Kabupaten Magelang*
- Komalig, Norma., Pakasi, C.B.D., dan Pangemanan, P.A. 2014. *Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara*.
- Kesit, Bambang Prakosa. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Keban, T. Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta.
- Laoh, E. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Buku Ajar Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Unsrat Manado.
- Lengkong, G. 2011. *Kajian Potensi PAD Kota Manado*. Tesis Program Pascasarjana Unsrat, Manado.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

- Mardiasmo dan Makhfatih. 2000. *Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang*. Yogyakarta. Laporan Penelitian, PAU Studi ekonomi UGM.
- Pahala Siahaan, Marihot. 2010. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Resmi. 2009. *PERPAJAKAN: Teori dan kasus edisi 5*. Salemba Empat.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- Sidik, 2002. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Proses Otonomi Daerah*, Makalah Workshop , Yogyakarta.
- Undang-undang No.28. Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Undang-undang No.34 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.